

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat/desa pakraman yang ada di Provinsi Bali, yang dibentuk dan dikelola oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, melayani transaksi keuangan internal desa pakraman terhadap warga desa pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. Bidang usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu menerima/menghimpun dana dari krama desa, dan memberikan pinjaman kepada krama dan desa.

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sudah menjadi salah satu sumber pembiayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi desa serta mampu berperan positif dalam pembangunan desa (Widhya Astawa, Dkk, 2022). Peran LPD sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi mikro dalam wilayah pedesaan. Adanya LPD diharapkan memberikan dampak positif kepada

masyarakat maupun pemerintah Desa. Dibalik peran yang sangat penting tersebut, beberapa masalah masih ditemui di LPD, salah satu diantaranya yaitu adanya kasus kecurangan atau *fraud*.

Masih ada ancaman fraud yang terus mengganggu LPD hingga saat ini, dengan beberapa kasus terjadi di LPD yang berlokasi di Kecamatan Seririt. Detail beberapa kasus fraud ini dapat ditemukan dalam tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Kasus LPD di Kecamatan Seririt

Tahun	Kasus
2019	Tindak korupsi oleh ketua LPD Pengastulan pada tahun 2019 dengan total kerugian sebesar Rp. 160.000.000,-
2020	Kasus penyelewengan dana lembaga perkreditan desa (LPD) Kalianget oleh mantan ketua LPD dengan total kerugian sebesar Rp. 355.000.000,-
2023	Kasus penyelewengan dana di LPD Desa Unggahan Kecamatan Seririt dengan total kerugian sebesar Rp 1.800.000.000,-

Sumber : (BaliPost.com, 2023) dan (Rosa Lyana, 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa kecurangan masih banyak terjadi dari tahun ke tahunnya yang merugikan negara cukup banyak. Menurut *fraud triangle theory*, kecurangan secara umum terjadi karena adanya

tiga elemen seperti tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (Cressey, 1953). Mei Rahmawati dan Imelda Dian (2022) pada penelitiannya juga menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kecurang, faktor tersebut adalah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

Tekanan (*pressure*) merupakan faktor pertama yang memungkinkan untuk mendorong seseorang atau kelompok melakukan tindakan kecurangan. Tekanan yang dialami seseorang seperti tekanan finansial dan non finansial menyebabkan seseorang berada pada kondisi sulit dan terjepit sehingga berusaha melakukan segala cara untuk terlepas dari kondisi tersebut. Selain itu, tekanan organisasi yang selalu menuntut kinerja pegawai agar sesuai dengan target juga memberikan dorongan yang besar dalam memicu seseorang melakukan aktivitas kecurangan (Fitri dan Nadirsyah, 2020). Tekanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tekanan finansial dari diri sendiri seperti keinginan untuk mengejar kekayaan, memenuhi kebutuhan, lalu ada tekanan non finansial seperti keinginan untuk memiliki barang atau hal-hal lebih dibandingkan orang lain dan gaya hidup yang mewah. Adanya tekanan-tekanan yang dimaksud tersebut kemungkinan menyebabkan seseorang melakukan tindakan kecurangan, seperti halnya kasus penyelengawanan dana di LPD Desa Kalianget yang pelakunya menggunakan uang korupsi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi keinginan pribadi (NusaBali.com, 2020). Selaras dengan hal itu, penelitian yang dilakukan oleh Emy Suryandari, dkk, (2019) juga menemukan hasil bahwa

tekanan merupakan faktor yang berasal dari individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi *fraud* adalah kesempatan, kesempatan dapat terjadi karena dua hal, yang pertama adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kelemahan organisasi dan sistem yang ada sehingga akan lebih mudah dalam melakukan tindakan *fraud* dan yang kedua adalah kurang efektifnya kontrol atau pengawasan sehingga masih dapat memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan (Kadek Rai Suwena, 2021). Selaras dengan hal itu, penelitian yang dilakukan oleh Owusu et al., (2022) menyebutkan kesempatan mempunyai pengaruh positif terhadap kecurangan pegawai di BUMN, serta penelitian dari Simbolon et al (2019) menyebutkan bahwa pelaku korupsi dapat melakukan kecurangan dengan tidak diketahui karena lemahnya pengendalian internal organisasi seperti lemahnya pengawasan atau pemisahan tugas sehingga memungkinkan mereka dengan efektif melakukan kecurangan

Faktor ketiga yang mempengaruhi *fraud* adalah pembenaran/rasional, pembenaran yang dimaksud pada penelitian ini adalah adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Artinya, jika seseorang memiliki sikap atau karakter yang meyakini bahwa *fraud* adalah tindakan yang biasa atau normal dilakukan, maka

hal tersebut akan memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*, apalagi jika ditambah dengan lingkungan sekitar yang membenarkan tindakan *fraud*, maka hal tersebut akan semakin membuat seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* (Fitri dan Nadirsyah, 2020).

Fraud merupakan konsep pelanggaran yang memiliki sudut pandang yang luas. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) merupakan organisasi anti-fraud terbesar di dunia dan sebagai penyedia utama pendidikan dan pelatihan anti-fraud. ACFE mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Kecurangan merupakan situasi istilah yang umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan sebagai kelihaian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah (Emy Suryandari, dkk, 2019)

Penelitian-penelitian mengenai kecurangan sudah banyak dilakukan, seperti halnya penelitian dari Emy Suryandari, dkk (2019) pada penelitiannya menemukan hasil bahwa tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan efektivitas penerapan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap tindak kecurangan. Finalia Fitri dan Nadirsyah (2020) pada penelitiannya menemukan hasil bahwa secara parsial tekanan dan kapabilitas berpengaruh terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa, sedangkan peluang, rasionalisasi, dan

etika budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa. Serta penelitian dari Mei Rahmawati dan Imelda Dian (2022) pada penelitiannya yang berjudul *unveiling employee fraud in banking: understanding the influential factors* mendapatkan hasil bahwa tekanan, rasionalisasi, dan kemampuan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kecurangan karyawan, sedangkan peluang tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kecurangan karyawan.

Penelitian-penelitian terdahulu menemukan hasil yang inkonsisten terkait pengaruh tekanan, kesempatan dan rasionalisasi terhadap kecurangan. Sehingga peneliti memasukkan *love of money* sebagai variabel moderasi guna mengetahui lebih dalam mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kecurangan berdasarkan persepsi dari dimensi *fraud triangle theory*.

Pemilihan *love of money* sebagai variabel moderasi karena ambisi dan kecintaan berlebih terhadap uang dari setiap individu yang berada pada suatu organisasi merupakan asal mula praktik perilaku tidak etis (Melia dan Herlina, 2023). Sikap dan perilaku yang berkaitan dengan uang juga dapat merangsang niat untuk melakukan kecurangan (Melia dan Herlina, 2023). Motif cinta uang yang tinggi, menyebabkan ketidakpuasan, ketidakjujuran dan mendorong kecurangan (Melia dan Herlina, 2023). Sehingga peneliti menduga bahwa ketika seseorang berada pada sebuah tekanan, lalu memiliki peluang dan menganggap sebuah kecurangan adalah tindakan yang rasional serta ditambah dengan

kecintaan yang begitu berlebih terhadap uang, maka kemungkinan besar orang tersebut akan melakukan tindakan kecurangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini akan lebih mengkaji tentang tindakan kecurangan berdasarkan *fraud triangle theory* dengan *love of money* sebagai variabel moderasi, untuk lebih membuktikan pengaruh dari dimensi *fraud triangle theory* seperti tekanan, kesempatan dan rasionalisasi terhadap kecurangan. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Seririt, dengan seluruh pegawai LPD yang ada di Kecamatan Seririt sebagai responden, pemilihan Kecamatan Seririt sebagai tempat penelitian dikarenakan di Kecamatan Seririt terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan kecurangan LPD. Selain itu, Kecamatan Seririt memiliki jumlah LPD yang paling banyak dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Buleleng, dengan jumlah LPD yang banyak, peneliti akan mendapatkan responden yang cukup, hal ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain juga terletak pada analisis data yang digunakan, kebanyakan penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda yang dibantu software SPSS dalam menganalisis data, namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang dibantu menggunakan software PLS dalam menganalisis data.

Jadi, berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Tindak Kecurangan Dengan *Love Of Money* Sebagai Variabel Moderasi Di Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Seririt”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini yaitu, adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari pegawai LPD yang menyebabkan kerugian bagi negara, dan masyarakat selaku nasabah. Sehingga perlu dilakukan penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan di LPD. Menurut *fraud triangle theory*, kecurangan secara umum terjadi karena adanya tiga elemen seperti tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Akan tetapi, penelitian-penelitian terdahulu menemukan hasil yang inkonsisten terkait pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap kecurangan LPD, sehingga peneliti memasukkan *love of money* sebagai variabel moderasi pada penelitian ini, karena tingkat kecintaan yang berlebih terhadap uang akan menimbulkan efek negatif bagi seseorang yang memungkinkan seseorang akan melakukan tindakan kecurangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variabel independen yang digunakan yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Serta satu variabel moderasi yaitu *love of money*. Pembatasan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan April 2024, dengan metode kuesioner yang akan disebarakan ke LPD yang ada di Kecamatan Seririt, Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah tekanan berpengaruh pada tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt?
- 2) Apakah kesempatan berpengaruh pada tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt?
- 3) Apakah rasionalisasi berpengaruh pada tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt?
- 4) Apakah *love of money* memperkuat pengaruh tekanan terhadap tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt?

- 5) Apakah *love of money* memperkuat pengaruh kesempatan terhadap tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt?
- 6) Apakah *love of money* memperkuat pengaruh rasionalisasi terhadap tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh tekanan terhadap tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh kesempatan terhadap tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh rasionalisasi terhadap tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt.
- 4) Untuk mengetahui apakah *love of money* memoderasi pengaruh tekanan terhadap tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt.
- 5) Untuk mengetahui apakah *love of money* memoderasi pengaruh kesempatan terhadap tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt.
- 6) Untuk mengetahui apakah *love of money* memoderasi pengaruh rasionalisasi terhadap tindak kecurangan LPD di Kecamatan Seririt.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian


Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni dapat memberikan tambahan bukti empiris mengenai tindak kecurangan berdasarkan analisis *fraud triangle theory*.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi LPD



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi pegawai LPD mengenai berbagai aspek atau factor penyebab kecurangan, sehingga LPD bisa melakukan antisipasi atau pencegahan akan terjadinya kecurangan dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu yang dapat membantu LPD terlepas dari tindak kecurangan serta membuat LPD menjadi Lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat selaku nasabah, serta keberlangsungan LPD mampu mewujudkan pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

b) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat selaku nasabah atau pemangku

kepentingan, agar ikut serta dalam menjaga LPD dari tindakan-tindakan kecurangan.

c) Bagi lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan atau tambahan kepustakaan serta referensi bagi para akademisi yang akan meneliti lebih lanjut mengenai kecurangan, khususnya kecurangan yang terjadi di lembaga perkreditan desa.

